

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580 BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 188/ 073 /412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesual dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB Yaa Bunayya Nomor 015/KB.YB/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023.
 - 2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 423.90/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Memperhatikan

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
- 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urajan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
 - Nama Lembaga

: KB YAA BUNAYYA

Alamat

: Desa Pesen Kecamatan Kanor

Layanan Program

: Kelompok Bermain

Organisasi Penyelenggara

: Yayasan At Tarbiyyah Al Islamiyah

Kedua

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut beriaku mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2027.

Ketiga

- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan perudangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DINAS

Ditetapkan di Pada tanggal

: Bajonegoro : 15 Januari 2024

Pendidikan

PENDIDIKAN

NUR SUJITO, MM 741013 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580 BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN **KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 800/ 4330 /412.40/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :

KETUA YAYASAN ATTARBIYYAH AL ISLAMIYAH Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga

KELOMPOK BERMAIN "YAA BUNAYYA"

Tahun Berdin

2008

No. SK Izin Pendirian

: 421.9/133.PAUD/412.42/IX/2008

Nomor Surat

: 38/SER/PAUD/IV2016

Tanggal Surat

: 10 FEBRUARI 2016

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Pendirian satuan PAUD.

Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Izin

Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan 5.

6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif

Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD

Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

 Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga

: KELOMPOK BERMAIN " YAA BUNAYYA "

Alamat

: DS. PESEN KEC, KANOR

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN

Kedua

: YAYASAN ATTARBIYYAH AL ISLAMIYAH Organisasi Penyelenggara Izin Pendinan Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tungsi

sosial terhadap masyarakat. 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.

Pencabutan izin pendinan Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di AH K Pada tanggal : Bojonegoro 26 Mei 2016

ósla Dinas Pere lidikan Kabupaten Bojone

DINAS

DIS HANAFI, MM ONE (Pembina Utama Muda NIP.19641101 198903 1 014